



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 77

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan ketentuan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan,

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS;
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang
Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
- b. menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;
- c. menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. menetapkan kebijakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
- e. menetapkan kebijakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- f. menetapkan kebijakan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman

- modal;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
 - i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - j. melaksanakan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;
 - k. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
 - m. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal:
 - 1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;;
- f. Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan

Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;:

1. Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 2. Seksi Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling banyak berada di kelompok umur diatas 50 tahun yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 11 orang dan kelompok umur 36-40 sebanyak 7 orang, kemudian kelompok umur 41-45 sebanyak 4 orang dan kelompok umur 31-35 sebanyak 3 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 16 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Kelompok Umur

| No. | Unit Kerja | Usia (tahun) | | | | | | | JUMLAH |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|--------|
| | | 20 s/d 25 | 26 s/d 30 | 31 s/d 35 | 36 s/d 40 | 41 s/d 45 | 46 s/d 50 | >50 | |
| 1 | Sekretariat | | | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | 1 | | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | | | | 1 | | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP | | | | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 5 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | | | | 1 | 1 | | 3 | 5 |
| TOTAL | | | | 3 | 7 | 4 | 11 | 20 | 45 |

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 6 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 32 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 8 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Golongan

| No. | Unit Kerja | Golongan | | | | JUMLAH |
|-------|--|----------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat | | 2 | 12 | 2 | 16 |
| 2 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP | | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 5 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| TOTAL | | | 8 | 32 | 6 | 45 |

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mumpuni karena sebanyak 67 persen pegawai yang memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2 atau dengan kata lain hanya 32 persen pegawai DPMPTSP yang belum memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | Jumlah | |
|-------|--|--------------------|------|-------------|----|----|--------|-------|
| | | SD | SLTP | SMA/ SMK | D3 | S1 | | S2/S3 |
| 1 | Sekretariat | | | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
| 2 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP | | | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 |
| 5 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | | | | 7 | 8 | 20 | 11 | 45 |

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 14 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 14 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya pelaksana (staf) adalah 31. Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 8 |
| 4 | Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) | - |
| 5 | Fungsional Pelaksana (Staf) | 31 |
| | | |
| | Subag Umum, Aset dan Kepegawaian | |

| | | |
|--|---|----|
| | Pengelola Surat | 1 |
| | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 1 |
| | Pengelola Kepegawaian | 1 |
| | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 |
| | Pengemudi | - |
| | | |
| | Subag Keuangan | |
| | Bendahara | 2 |
| | Pengelola Keuangan | 1 |
| | Pengelola Akuntansi | 1 |
| | Pengelola Gaji | 1 |
| | Vertifikator Data Laporan Keuangan | 1 |
| | | |
| | Subag Program | |
| | Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan | 1 |
| | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | - |
| | | |
| | Seksi Perencanaan Penanaman Modal | |
| | Analisis Investasi dan Permodalan Usaha | - |
| | Pengelola Bahan Perencanaan | 1 |
| | | |
| | Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | Analisis Pengembangan Potensi daerah | - |
| | Pengelola Data Pengembangan Investasi | 1 |
| | | |
| | Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP | |
| | Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat | 1 |
| | Pengawas Penanaman Modal | 1 |
| | | |
| | Seksi Data dan Pelaporan PTSP | |
| | Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu | 1 |
| | Bidang Pelayanan Perizinan | |
| | Koordinator | 10 |
| | Pengolah Data Pelayanan | 1 |
| | Pengadministrasi Perizinan | - |
| | Pengelola Dokumen Perizinan | 1 |
| | | |
| | Seksi Promosi Penanaman Modal | |
| | Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi | 1 |
| | Analisis Pengembangan Pasar | - |
| | | |

| | | |
|-------|---|----|
| | Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal | |
| | Pengelola Kerjasama Penanaman Modal | 1 |
| | Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama | 1 |
| TOTAL | | 45 |

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 30 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jenis Kelamin

| No. | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|--|---------------|----|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Sekretariat | 7 | 9 | 16 |
| 2 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | 1 | 4 | 5 |
| TOTAL | | 15 | 30 | 45 |

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 31 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang-

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-------|------------|---------------|----|--------|
| | | P | L | |
| 1 | Eselon II | - | 1 | 1 |
| 2 | Eselon III | - | 5 | 5 |
| 3 | Eselon IV | 1 | 7 | 8 |
| TOTAL | | 1 | 13 | 14 |

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d TA. 2017

| No. | Jenis Aset/Modal | Jumlah Barang | Kondisi | | Keterangan |
|-----|--|---------------|---------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Berat | |
| 1. | Kendaraan roda 4 | 7 | 6 | 1 | |
| 2. | Kendaraan roda 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 3. | Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Meja 1 Biro - Meja ½ Biro - Kursi Kerja - Kursi Tamu - Lemari Arsip | 280 | 173 | 107 | |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2013-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari

total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis sejak tahun 2013 dengan jumlah investor yang hanya mencapai 13 naik tajam di tahun 2017 dengan jumlah investor mencapai 106. Dilihat dari total nilai yang dikeluarkan investor terlihat adanya pergeseran dari PMA ke PMDN. Pada tahun 2013 jumlah PMA jauh lebih besar dibandingkan PMDN. Namun sejak tahun 2014 jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan dengan PMA. Pada tahun 2016 tercatat perbandingan PMDN dengan PMA mencapai 9.996 : 18.

Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak tahun 2014, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN jauh melebihi tenaga kerja yang terserap oleh PMA. Pada tahun 2014 terlihat ketimpangan serapan tenaga kerja dari PMDN dibandingkan dengan tenaga kerja dari PMA mencapai 17.142 : 70. Sementara serapan tenaga kerja dari PMDN dan PMA pada tahun 2016 mencapai 44 : 6.

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi |
| a. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 13 | 24 | 33 | 56 | 106 | 113 |
| | Jumlah PMDN | 5 | 13 | 15 | 26 | 49 | 89 |
| | Jumlah PMA | 8 | 11 | 18 | 30 | 57 | 24 |
| b. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 723.374.880.000 | 1.343.691.183.872 | 1.564.607.334.819 | 4.642.207.668.416 | 9.966.078.815.581 | 11.120.239.558.000 |
| | PMDN (Rp) | 9.415.000.000 | 695.911.081.348 | 1.564.607.334.819 | 4.642.207.668.416 | 9.966.078.815.581 | 10.056.002.015.131 |
| | PMA (Rp) | 713.959.880.000 | 647.780.102.524 | 28.333.300 | 26.133.063 | 18.138.200 | 1.064.237.543.489 |
| c. | Rasio daya serap tenaga kerja | 15.620 | 17.212 | 24.934 | 33.697 | 51.415 | 8.740 |
| | PMDN | 2,299 | 17.142 | 22.030 | 30.293 | 44.561 | 5.428 |
| | PMA | 13,321 | 70 | 2.904 | 3.404 | 6.854 | 3.312 |
| | Jumlah Perizinan yang dikeluarkan | 5,404 | 4.406 | 5,088 | 6,224 | 4.790 | |
| d | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | -98.44 | 7291.51 | 124.82 | 196.70 | 114.68 | |

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah:

2.4.1. Tantangan

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan sistem aplikasi

Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan sistem aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha

2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%

Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.

3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perizinan

Pengajuan pelayanan perizinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan izin usaha

2.4.2. Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan: Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati. (2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung
Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
 3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas
Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
 4. Koordinasi dengan instansi teknis
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan terpadu satu pintu bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
 5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan pelayanan terpadu satu pintu

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati Daerah dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

| No | Aspek | Permasalahan |
|----|--|--|
| 1 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas RUPM 2. Dokumen daerah yang mendukung pelayanan penanaman modal (RTRW) belum tersedia 3. Belum optimalnya integrasi dokumen RUPM antara provinsi dan pusat 4. Belum adanya insentif untuk investor 5. Masih sedikitnya kajian strategis untuk meningkatkan peluang investasi |
| 2 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya promosi dan fasilitasi 2. Dokumen daerah yang mendukung promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal (RTRW dan RDTR) belum tersedia 3. Masih lemahnya tingkat kemitraan dalam menarik investor penanam modal |
| 3 | Bidang Pelayanan Perijinan PTSP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan perijinan 2. Belum efektifnya peran dari tim teknis; 3. Lambatnya rekomendasi dari dinas teknis; |
| 4 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh oknum illegal dalam proses pelayanan perizinan 2. Lemahnya instrument system pengendalian, Penanganan Pengaduan 3. Belum terintegrasi system data pelayanan perizinan 4. Masih rendahnya ketaatan pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban misi nomor 4 (empat) yakni Misi “ Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.” dan nomor 5 (lima) yakni Misi “Mengembangkan sarana

prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

| No. | Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mewujudkan Misi RPJMD | Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mewujudkan Misi RPJMD |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat kabupaten sumedang | Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan informasi dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu | Perbaiki pelayanan dan promosi informasi dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan

sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan Bidang Penanaman Modal. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

| INDIKATOR | Sasaran pada Renstra BKPM | Sasaran pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang | Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Penerimaan penanaman modal | Meningkatnya jumlah penanaman modal | Meningkatnya jumlah penanaman modal | Meningkatnya jumlah penanaman modal |

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Kaitan antara Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan Rencana Penataan Ruang wilayah adalah terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, Pasal 49 (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;

- b. Ketentuan Perizinan;
- c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. arahan pengenaan sanksi;
- e. penegakan peraturan daerah; dan
- f. ketentuan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang.

Ketentuan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dalam upaya pengembangan iklim penanaman modal pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif penanaman modal dalam Peraturan daerah tersebut tertuang dalam Pasal 71 menyatakan bahwa: “Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 72 ayat (1) menyatakan : Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
- d. pemberian bantuan modal;
- e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah;
- f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- g. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- h. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- i. penyediaan dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
- j. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.”

Ayat (2) menyatakan : Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan Disinsentif tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, sehingga target-target kinerja yang tertuang dalam Renstra sejalan dengan RTRW dan merupakan bentuk upaya pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni:

- 1) Kebutuhan RTRW dan RDTR Kabupaten Sumedang terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi khusus;
- 2) Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Kesiapan Implementasi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Terkait Online Single Submission (OSS) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Yang Pasti, Cepat dan Mudah.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

| No | Aspek | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|--|--|---|
| 1 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas RUPM 2. Dokumen daerah yang mendukung pelayanan penanaman modal (RTRW) belum tersedia 3. Belum optimalnya integrasi dokumen RUPM antara provinsi dan pusat 4. Belum adanya insentif untuk investor 5. Masih sedikitnya kajian strategis untuk meningkatkan peluang investasi | 1. Masih rendahnya kualitas pelayan Penanaman Modal |
| 2 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya promosi dan fasilitasi 2. Dokumen daerah yang mendukung promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal (RTRW & RDTR) belum tersedia 3. Masih lemahnya tingkat kemitraan dalam menarik investor penanam modal | |
| 3 | Bidang Pelayanan Perijinan PTSP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan perijinan 2. Belum efektifnya peran dari tim teknis; 3. Lambatnya rekomendasi dari dinas teknis; | |
| 4 | Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh oknum ilegal dalam proses pelayanan perijinan 2. Lemahnya instrument system pengendalian, Penanganan Pengaduan 3. Belum terintegrasi system data pelayanan perizinan 4. Masih rendahnya ketaatan pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal | |
| 5 | Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya nilai Sakip Perangkat Daerah 2. Masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah 3. Masih rendahnya upaya menciptakan inovasi bagi perangkat daerah 4. Belum adanya target pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi | Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah |

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masih rendahnya kualitas pelayanan penanaman modal.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

“Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah nilai investasi di Sumedang | 1.106.170.000.000,- | 1.216.787.000.000,- | 1.338.465.700.000,- | 1.606.158.840.000,- | 1.927.390.608.000,- | 2.505.607.790.400,- |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90,00 |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

**TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL**

| Internal | Eksternal |
|--|--|
| <p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen yang baik dari pimpinan b. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan c. SOTK sudah jelas d. SOP sudah tersedia e. Koordinasi antar bidang baik | <p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP 2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung 3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas 4. Koordinasi dengan instansi teknis 5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP |
| <p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan) b. Sarana dan prasarana masih belum memadai c. Kedisiplinan pegawai perlu diperbaiki | <p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi 2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100% 3. Pengaruh oknum petugas illegal dalam proses pelayanan |

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan; dan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan.

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah:

1. Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan;
2. Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal;
3. Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan; dan

4. Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|---|
| MISI RPJMD : Mengembangkan Sarana Prasarana Dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | 1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan 2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan | Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan |
| | | | Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal |
| | | | Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan |
| | | | Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|---|--|-----------------|--|--|---|---|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | 0.00.000.001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dikali seratus (100) | 100% | 100% | 981.040.650,00 | 100% | 1.079.144.715,00 | 100% | 1.187.059.186,00 | 100% | 1.305.765.105,00 | 100% | 1.436.341.615,00 | 100% | 5.989.351.271,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.001 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa : Jasa Telpon, Internet, Sumber Daya Air, Listrik, IP publik, Pulsa Modem (Kuota Intenet) Mirroring Server | | 7 Jenis | 7 Jenis | 187.367.200,00 | 7 Jenis | 206.103.920,00 | 7 Jenis | 226.714.312,00 | 7 Jenis | 249.385.743,00 | 7 Jenis | 274.324.317,00 | 35 Jenis | 1.143.895.492,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.003 | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : ATK, Jasa operator, cetak, penggandaan, mamin pegawai, mamin rapat, dan mamin tamu dinas | | 5 Jenis | 5 Jenis | 468.743.450,00 | 5 Jenis | 515.617.795,00 | 5 Jenis | 567.179.574,00 | 5 Jenis | 623.897.532,00 | 5 Jenis | 686.287.285,00 | 35 Jenis | 2.861.725.636,00 | Sekretariat |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00.000.01.005 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 11 Jenis | 11 Jenis | 19.050.000,00 | 11 Jenis | 20.955.000,00 | 5 Jenis | 23.050.500,00 | 5 Jenis | 25.355.550,00 | 5 Jenis | 27.891.105,00 | 25 Jenis | 116.302.155,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.006 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi | | 87 OK | 87 OK | 196.580.000,00 | 96 OK | 216.238.000,00 | 110 OK | 237.861.800,00 | 120 OK | 261.647.980,00 | 130 OK | 287.812.778,00 | 543 OK | 938.492.578,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.007 | Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi | Jumlah Publikasi, dekorasi pameran | | 2 Kali | 2 Kali | 29.000.000,00 | 2 Kali | 31.900.000,00 | 2 Kali | 35.090.000,00 | 2 Kali | 38.599.000,00 | 2 Kali | 42.458.900,00 | 10 Kali | 177.047.900,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.008 | Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan | Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan | | 50 Orang | 10 orang | 30.000.000,00 | 10 orang | 33.000.000,00 | 10 orang | 36.300.000,00 | 10 orang | 39.930.000,00 | 10 orang | 43.923.000,00 | 50 Orang | 183.153.000,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.01.012 | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumlah Jasa Kebersihan | | 5 Orang | 5 orang | 50.300.000,00 | 5 orang | 55.330.000,00 | 5 orang | 60.863.000,00 | 5 orang | 66.949.300,00 | 5 orang | 73.644.230,00 | 25 Orang | 307.086.530,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah sarana dan prasarana (tahun n - (n-1)/n-1) x 100 | 100% | 100% | 995.543.550,00 | 100% | 595.386.650,00 | 100% | 839.117.700,00 | 100% | 425.790.737,00 | 100% | 804.359.061,00 | 100% | 3.660.197.634,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.02.004 | Pengadaan mobil jabatan | Jumlah mobil Jabatan | | 1 Unit | - | - | 1 Unit | 250.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1 Unit | 250.000.000,00 | Sekretariat | |
| | | 0.00.000.02.005 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional | | - | - | - | - | - | 5 unit | 125.000.000,00 | - | - | - | 5 Unit | 125.000.000,00 | Sekretariat | |
| | | 0.00.000.02.007 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor | | 5 Jenis | 5 Jenis | 800.000.000,00 | - | - | 5 jenis | 498.223.450,00 | 5 Jenis | 188.307.062,00 | 5 Jenis | 543.127.018,00 | 5 Jenis | 2.029.657.530,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.02.011 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | | 1 Unit Gedung Kantor | 1 Unit Gedung Kantor | 17.118.550,00 | 1 Unit gedung kantor | 200.000.000,00 | - | - | - | - | - | 2 Unit Gedung Kantor | 2.017.118.550,00 | Sekretariat | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab | | |
|--------|---------|-----------------|--|--|--|---|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | | | |
| | | | | | | | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | | | |
| | | 0.00.000.02.013 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | | 18 Jenis | 18.000 | 113.425.000,00 | 18.000 | 123.888.650,00 | 18.000 | 137.244.250,00 | 18.000 | 150.968.675,00 | 18.000 | 166.065.543,00 | 18 Jenis | 691.592.118,00 | Sekretariat | | |
| | | 0.00.000.02.015 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara, Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara | | 3 Jenis | 3 | 65.000.000,00 | 3 | 71.500.000,00 | 3 | 78.650.000,00 | 3 | 86.515.000,00 | 3 | 95.166.500,00 | 3 Jenis | 396.831.500,00 | Sekretariat | | |
| | | 0.00.000.02.016 | Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor | Jumlah Gedung kantor yang direhab | | 1 unit | 1 | 1.400.000.000,00 | - | - | - | - | - | 2 | 400.000.000,00 | 2 | 2.200.000.000.000,00 | 2 unit | 2.200.000.000.000,00 | Sekretariat | |
| | | 0.00.000.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | persentase terpenuhinya sarana disiplin aparatur | Jumlah sarana yang tersedia / Jumlah seluruh pegawai x 100 | 100% | - | - | 100% | 700.000.000,00 | - | - | 3 | 400.000.000,00 | - | - | 100.000% | 1.100.000.000,00 | Sekretariat | | |
| | | 0.00.000.03.001 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan | Jumlah pakaian dinas | | - | - | - | 4 | 400.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400.000.000,00 | 4 Jenis | 400.000.000,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.03.003 | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu | | - | - | - | 3 | 300.000.000,00 | - | - | 3 | 400.000.000,00 | - | - | 3 | 700.000.000,00 | 3 Jenis | 700.000.000,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas | Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dibagi jumlah | 100% | - | - | 100% | 150.000.000,00 | 100% | 150.000.000,00 | 100% | 150.000.000,00 | 100% | 150.000.000,00 | 100% | 600.000.000,00 | 100% | 600.000.000,00 | Sekretariat |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|------------|---------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | aparatur | seluruh pegawai di kali 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00.000.05.002 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan | | - | - | - | 2.000 Jenis | 150.000.000,00 | 2 Jenis | 150.000.000,00 | 2 Jenis | 150.000.000,00 | 2 Jenis | 150.000.000,00 | 2 Jenis | 600.000.000,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.06 | "Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan" | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja | jumlah laporan kinerja yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh laporan x 100 | 100% | 100% | 74.150.000,00 | 100% | 81.565.000,00 | 100% | 89.721.500,00 | 100% | 98.693.650,00 | 100% | 108.563.015,00 | 100% | 452.693.165,00 | Sekretariat |
| | | | | Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah | jumlah laporan kinerja yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh laporan x 100 | 100% | 100% | 74.150.000,00 | 100% | 81.565.000,00 | 100% | 89.721.500,00 | 100% | 98.693.650,00 | 100% | 108.563.015,00 | 100% | 452.693.165,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.06.001 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja SKPD | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | 6 Dokumen | 33.000.000,00 | 6 Dokumen | 36.300.000,00 | 6 Dokumen | 39.930.000,00 | 6 Dokumen | 43.923.000,00 | 6 Dokumen | 183.153.000,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.06.002 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 44.150.000,00 | 12 Dokumen | 48.565.000,00 | 12 Dokumen | 53.421.500,00 | 12 Dokumen | 58.763.650,00 | 12 Dokumen | 64.640.015,00 | 12 Dokumen | 269.540.165,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.07 | "Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD" | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tahunan SKPD terhadap dokumen perencanaan lima tahunan SKPD | Jumlah dokumen perencanaan tahunan dibagi dokumen perencanaan lima tahunan dikali seratur | 100% | 100% | 50.262.700,00 | 100% | 55.288.970,00 | 100% | 60.817.867,00 | 100% | 66.899.654,00 | 100% | 73.589.619,00 | 100% | 306.858.810,00 | Sekretariat |
| | | | | Persentase kesesuaian dokumen | Jumlah dokumen perencanaan SKPD dibagi | 100% | 100% | 50.262.700,00 | 100% | 55.288.970,00 | 100% | 60.817.867,00 | 100% | 66.899.654,00 | 100% | 73.589.619,00 | 100% | 306.858.810,00 | Sekretariat |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD | jumlah dokumen penganggaran dikali seratus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00.000.07.001 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 50.262.700,00 | 8 Dokumen | 55.288.970,00 | 8 Dokumen | 60.817.867,00 | 8 Dokumen | 66.899.654,00 | 8 Dokumen | 73.589.619,00 | 8 Dokumen | 306.858.810,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.08 | "Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD" | Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Jumlah data pegawai yang dikelola tahun n - n-1 / n-1 x 100 | 100% | 100% | 25.000.000,00 | 100% | 27.500.000,00 | 100% | 30.250.000,00 | 100% | 33.275.000,00 | 100% | 36.602.500,00 | 100% | 152.627.500,00 | Sekretariat |
| | | 0.00.000.08.001 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 25.000.000,00 | 8 Dokumen | 27.000.000,00 | 8 Dokumen | 30.250.000,00 | 8 Dokumen | 33.275.000,00 | 8 Dokumen | 36.602.500,00 | 8 Dokumen | 152.627.500,00 | Sekretariat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.15 | Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah | Persentase peningkatan jumlah investor | jumlah investor tahun sekarang dikurangi jumlah investor tahun lalu dibagi jumlah investor tahun lalu dikali seratus | 10% | 20% | 600.000,000 | 30% | 845.000.000,00 | 40% | 631.860.000,00 | 60% | 700.026.650,00 | 90% | 736.442.036,00 | 90% | 3.513.328.686,00 | |
| | | 1.02.12.15.001 | Pembuatan Peta Potensi Investasi | Jumlah Dokumen | | - | 2 Dokumen | 220.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Dokumen | 220.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | 1.02.12.15.002 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 80.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|----------------|---|---|---|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.15.003 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | Jumlah even pameran | | 3 Event Pameran | 3 Event Pameran | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Event Pameran | 200.000.000 | Bidang Promosi dan Fasilitas Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.15.004 | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal | Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Dokumen | 100.000.000 | Bidang Promosi dan Fasilitas Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.15.005 | Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal | Jumlah Dokumen | | 1 Dokumen | - | - | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | 1.02.12.15.006 | Fasilitasi Pemberian insentif penanaman modal | Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal | | 10 Perusahaan | - | - | 10 Perusahaan | 100.000.000 | 10 Perusahaan | 116.675.704,00 | 10 Perusahaan | 150.000.000 | 10 Perusahaan | 150.000.000 | 40 Perusahaan | 516.675.704,00 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | 1.02.12.15.007 | Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal | Jumlah Dokumen | | 2 Dokumen | - | - | 2 Dokumen | 445.000.000,00 | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | 8 Dokumen | 1.645.000.000,00 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | 1.02.12.15.008 | Penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal | Jumlah Dokumen | | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | 115.184.296,00 | 2 Dokumen | 150.026.650,00 | 2 Dokumen | 186.442.036,00 | 6 Dokumen | 451.652.982,00 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | 1.02.12.15.009 | Penyusunan studi kelayakan investasi di kab. sumedang | Jumlah Dokumen | | - | - | - | 1 Dokumen | 500.000.000 | 1 Dokumen | 500.000.000 | 1 Dokumen | 500.000.000 | 1 Dokumen | 500.000.000 | 5 Dokumen | 500.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.16 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase izin yang terbit tepat waktu | Rata-rata lama proses izin dibagi lima dikali seratus | 60% | 75% | 555.984.000,00 | 76% | 985.506.750,00 | 77% | 1.066.386.376,00 | 80% | 548.672.695,00 | 85% | 582.416.648,00 | 85% | 3.738.966.469,00 | |
| | | 1.02.12.16.001 | Pelayanan Administrasi Perizinan | Jumlah izin yang diterbitkan (SK) | | 5000 SK Izin | 5000 SK Izin | 280.030.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 SK | 280.030.000,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|----------------|---|--|-------|---|------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.16.002 | Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan | Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM | | 56 Perusahaan Melaorkan LKPM | 56 Perusahaan Melaorkan LKPM | 125.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 Perusahaan Melaorkan LKPM | 125.000.000,00 | Bidang Pengendalian, Penanganan pengaduan dan Data dan Pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.16.003 | Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP | Jumlah Dokumen Laporan | | 1 Dokumen Laporan | 1 Dokumen Laporan | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dokumen Laporan | 50.000.000,00 | Bidang Pengendalian, Penanganan pengaduan dan Data dan Pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.16.004 | Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP | Jumlah pengaduan yang terselesaikan | | 1 Dokumen Laporan Pengaduan | 1 Dokumen Laporan | 100.954.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dokumen Laporan | 100.954.000,00 | Bidang Pengendalian, Penanganan pengaduan dan Data dan Pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.16.006 | Diseminasi kebijakan penanaman modal dan perizinan | Jumlah kegiatan sosialisasi | | - | - | - | 2 kegiatan | 75.000.000,00 | 2 kegiatan | 75.000.000,00 | 2 kegiatan | 75.000.000,00 | 2 kegiatan | 75.000.000,00 | 8 kegiatan | 300.000.000,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |
| | | 1.02.12.16.007 | Peningkatan pelayanan perizinan | Jumlah izin yang diterbitkan (SK) | | 5000 SK Izin | - | - | 4.000 SK Izin | 335.506.750,00 | 4.000 SK Izin | 366.386.376,00 | 4.000 SK Izin | 398.672.695,00 | 4.000 SK Izin | 432.416.648,00 | 12.000 SK Izin | 1.532.982.469,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |
| | | 1.02.12.16.008 | Pemutakhiran data perizinan | jumlah objek wajib izin | | - | - | - | 250 Obyek Wajib Izin | 75.000.000 | 250 Obyek Wajib Izin | 75.000.000 | 250 Obyek Wajib Izin | 75.000.000 | 250 Obyek Wajib Izin | 75.000.000 | 1000 Obyek Wajib Izin | 300.000.000,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |
| | | 1.02.12.16.009 | Pembangunan Gedung kantor MPP | Jumlah Gedung | | - | - | - | 1 gedung | 8.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 gedung | 8.000.000.000,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |
| | | 1.02.12.16.010 | Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Gedung MPP | Jumlah sarana prasarana | | - | - | - | 2 jenis | 2.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2 jenis | 2.000.000.000,00 | Bidang Pelayanan Perizinan PTSP |
| | | 1.02.12.16.011 | Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik | Jumlah Sistem Informasi | | - | - | - | 1 sistem informasi | 500.000.000,00 | 1 sistem informasi | 550.000.000,00 | - | - | - | - | 2 sistem informasi | 1.050.000.000,00 | Bidang Pengendalian, Penanganan pengaduan dan Data dan Pelaporan PTSP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|----------------|--|--|--|---|--------|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.17 | Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal | Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti | jumlah perjanjian kerjasama investasi dibagi kerjasama investasi yang ditindaklanjuti dikali seratus | 100% | - | - | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.500.000.000,00 | 100% | 1.500.000.000,00 | 100% | 1.500.000.000,00 | 100% | 6.400.000.000,00 | |
| | | 1.02.12.17.001 | Penyelenggaraan promosi rencana penanaman modal dan perizinan secara digital | Jumlah media yang digunakan sebagai sarana promosi penanaman modal dan perizinan | | 2 Media Promosi | - | - | 2 Media Promosi | 100.000.000,00 | 8 Media Promosi | 400.000.000,00 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.17.002 | Penyelenggaraan promosi rencana penanaman modal dan perizinan | Jumlah kegiatan promosi | | 3 Event /Kali | - | - | 3 Event /Kali | 900.000.000,00 | 12 Event /Kali | 3.600.000.000,00 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.17.003 | Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal | Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal | | 2 Event /Kali | - | - | 2 Event /Kali | 300.000.000,00 | 8 Event /Kali | 1.200.000.000,00 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.17.004 | Penyusunan Electronics Promotion and Investment System (EPIS) | Jumlah sistem | | - | - | - | 1 Sistem | 400.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 Sistem | 400.000.000,00 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan PM |
| | | 1.02.12.17.005 | Pemeliharaan Electronics Promotion and Investment System (EPIS) | Jumlah pemeliharaan | | - | - | - | 1 kali Pemeliharaan | 200.000.000,00 | 4 kali Pemeliharaan | 800.000.000,00 | Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan PM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan | Rumus | Data capaian pada awal tahun perencanaan (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Akhir Periode | | Bidang Penanggungjawab |
|--------|---------|----------------|--|---|--|---|--------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.12.18 | Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Jumlah total investor dibagi jumlah investor yang mematuhi komitmen perizinan dibagi seratus | 50% | - | - | 60% | 650.000.000,00 | 70% | 650.000.000 | 80% | 650.000.000 | 85% | 650.000.000 | 85% | 2.600.000.000,00 | |
| | | 1.02.12.18.001 | Kepatuhan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dievaluasi | | 400 Perusahaan | - | - | 400 Perusahaan | 150.000.000,00 | 450 Perusahaan | 150.000.000,00 | 500 Perusahaan | 150.000.000,00 | 550 Perusahaan | 150.000.000,00 | 1900 Perusahaan | 600.000.000,00 | Bidang pengendalian, penanganan pengaduan dan data dan pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.18.002 | Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan PTSP | Jumlah dokumen laporan | | 400 Dokumen Laporan | - | - | 400 Dokumen Laporan | 200.000.000,00 | 1.600 Dokumen Laporan | 800.000.000,00 | Bidang pengendalian, penanganan pengaduan dan data dan pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.18.003 | Pembinaan kegiatan Penanaman modal bagi dunia usaha | Jumlah perusahaan yang dibina | | 70 Perusahaan yang dibina | - | - | 70 Perusahaan yang dibina | 150.000.000,00 | 280 Perusahaan yang dibina | 600.000.000,00 | Bidang pengendalian, penanganan pengaduan dan data dan pelaporan PTSP |
| | | 1.02.12.18.004 | Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM | Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM | | 50 Perusahaan yang dibina | - | - | 50 Perusahaan yang diawasi | 150.000.000,00 | 200 Perusahaan yang diawasi | 600.000.000,00 | Bidang pengendalian, penanganan pengaduan dan data dan pelaporan PTSP |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Penanaman Modal dan PTSP sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pejabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.1 INDIKATOR BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Tahun 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Jumlah nilai investasi di Sumedang | 1.106.170.000.000,- | 1.216.787.000.00,- | 1.338.465.700.000,- | 1.606.158.840.000,- | 1.927.390.608.000,- | 2.505.607.790.400,- | 2.505.607.790.400,- |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90,00 | 90,00 |

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun mendatang mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.2 Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

| VISI RPJMD | MISI RPJMD | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023 | MISI 4: MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT. | TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 88,31 | 90,00 |
| | MISI 5: MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG Mendukung KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT SUMEDANG | TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN SUMEDANG YANG KREATIF DAN BERDAYA SAING | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL DALAM PENYELENGGARAAN PTSP | Jumlah nilai investasi di Kabupaten Sumedang (PMDN/PMA) | 1.216.787.000.00,- | 1.338.465.700.000,- | 1.606.158.840.000,- | 1.927.390.608.000,- | 2.505.607.790.400,- |

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001